

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 524/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM
MAGISTER PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH DI LHOKSEUMAWE

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6159/E.E2.2/KL/2013 tanggal 5 September 2013, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Administrasi Negara Program Magister pada Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH DI LHOKSEUMAWE.**
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Administrasi Negara Program Magister pada Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-
- KEEMPAT : Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.


DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Tgk Nie-Reuleut Kecamatan Muara - Aceh Utara

Telepon 0645 - 41373-40915 Faks. 0645 - 44450

Homepage: <http://www.unimal.ac.id>

FORMULIR 1: SURAT PERMOHONAN

No : 1476 /UN45/PS/2011

Tanggal : 21 Desember 2011

Hal : Permohonan Pembukaan Program Studi

Lampiran: 2 berkas

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Nasional

Melalui Direktur Akademik

Jalan Pintu 1 Senayan

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami ingin mengajukan permohonan pembukaan program studi baru. Berikut adalah data kami :

Nama PT : Universitas Malikussaleh
Jenis PT : Universitas
Badan Hukum : PTN
Program studi yang diusulkan: Program S2 Administrasi Negara
Kontak Resmi :
Nama : Apridar, SE, M.Si
Jabatan : Rektor
Alamat : Kampus Cot Teungku Nie Reuleut PO. Box. 141
Kota : Lhokseumawe
Kode Pos : 24186
Telp Kantor : (0645) 41373
Faks Kantor : (0645) 44450
e-mail : info@unimal.ac.id
Mobile phone : +62811685162

Bersama surat ini kami sampaikan pula:

1. Surat Pernyataan
2. Surat Pernyataan Dukungan

Demikian permohonan kami. Atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,




Apridar, SE, M. Si

NIP. 196704132001121001

*) Tidak diperkenankan pejabat lainnya

*) Coret pilihan yang salah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Tgk Nie-Reuleut Kecamatan Muara - Aceh Utara

Telepon 0645 - 41373-40915 Faks. 0645 - 44450

Homepage: <http://www.unimal.ac.id>


FORMULIR 2: SURAT PERNYATAAN

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenar-benarnya hal-hal berikut:

1. Badan Hukum kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum
2. PT kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum
3. Pimpinan PT kami (Ketua MWA/Yayasan; Rektor/Direktur/Ketua) tidak sedang mengalami tuntutan hukum
4. Kami akan segera melaporkan kepada DITJEN DIKTI cq. Direktur Akademik apabila pernyataan butir 1 sampai 3 berubah selambat-lambatnya tujuh hari setelah tuntutan hukum diterima.
5. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program tanpa ijin
6. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program walaupun ijinnya sudah habis masa berlakunya dan belum mengajukan untuk perpanjangan ijin
7. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program yang akreditasinya sudah habis masa berlakunya dan belum mengajukan untuk permintaan akreditasi kembali
8. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan menyelenggarakan program studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya penyelenggaraan program studi tanpa tersedianya akademik atmosfer yang memadai.
9. Kami memahami dan bersedia mengikuti prosedur perolehan ijin pertimbangan dan ijin operasional penyelenggaraan program studi baru yang sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh sistem ini.
10. Kami bersedia untuk memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh DITJEN DIKTI terkait dengan dukungan sumber daya untuk penyelenggaraan program studi yang diusulkan (finansial, SDM, Sarana Prasarana umum, Peralatan laboratorium, dan pustaka) maksimum tiga bulan setelah ijin operasional *on-line* dikeluarkan.
11. Kami menyatakan bahwa pengisian data dan informasi pada semua pernyataan dalam instrumen ini adalah benar sesuai fakta, dan untuk itu terbuka untuk diverifikasi oleh Tim Evaluasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bilamana terdapat kekeliruan dalam pernyataan kami maka kami bersedia untuk mempertanggung jawabkannya secara hukum dan semua ijin yang pernah diberikan sehubungan dengan pembukaan program studi baru ini dicabut.

Lhokseumawe, 12 Desember 2011



Apridar, SE, M. Si

NIP. 196704132001121001

*) Tidak diperkenankan pejabat lainnya

*) Coret pilihan yang salah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Tgk Nie-Reuleut Kecamatan Muara - Aceh Utara

Telepon 0645 - 41373-40915 Faks. 0645 - 44450

Homepage: <http://www.unimal.ac.id>

FORMULIR 3: SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN SENAT AKADEMIK

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Senat Akademik : Ferri Safriwardy, ST, MT
Alamat Kantor : Kampus. Cot Teungku Nie Reulut PO. Box. 141
Kota : Lhokseumawe
Kode Pos : 24186
Telp Kantor : (0645) 41373
Faks Kantor : (0645) 44450
e-mail : info@unimal.ac.id
Mobile phone : +628123150417

Menyatakan telah melakukan kajian terhadap usulan pembukaan program studi baru terkait dengan keberlanjutan operasional penyelenggaraan program studi baru tersebut dari aspek finansial dan sumber daya penting menyatakan telah melakukan kajian terhadap usulan pembukaan program studi baru terkait dengan keberlanjutan operasional penyelenggaraan program studi baru tersebut dari aspek finansial dan sumber daya penting lainnya.

Demikian pernyataan ini disampaikan.

Hormat kami
Ketua Senat Komisi Akademik,

TERAI
MPEL
0F0AA774948504


000 EUP

Ferri Safriwardy, ST, MT
NIP. 196710302002121001



DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
Jl. Pintu I (Satu) Senayan - Jakarta
Telpn.021-57946063/Fax.021-57946062/Web dikti.go.id

No Agenda : E2.25475
No Surat : 978/UN.45/PS/2012
Tanggal Surat : 27/08/2012
Kepada Yth. : Direktur Kelembagaan dan Kerjasama
Perihal : Pengurusan Pass Word baru untuk Pasca Sarjana (S2) Ilmu Administrasi Negara Fisip
Pengirim Surat : Universitas Malikussaleh
Jenis Berkas : Program Studi Jumlah Berkas :1





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 7073 /E1.3/HK/2014

30 Oktober 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyerahan Salinan Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 524/E/O/2014

- Yth.
1. Rektor Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe
 2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 524/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Magister pada Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

